



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) antara ; -----

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Supiansyah Darham, SE., SH., dan Muhammad Rusdi, SHI., MH., advokat/konsultan hukum pada kantor “Supiansyah Darham, SE., SH.-M. Syahrin, SH., MH., & Rekan” yang beralamat di Jalan A. Yani Km.37,5 Lantai II No.1 Sungai Paring, Martapura, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;-----

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Wanas Unan Sawang, SH., MH., dan Ainar Rakhman, SH., advokat/konsultan hukum pada kantor layanan hukum 24 jam “Wanas Unan Sawang, SH., MH., & Rekan” yang beralamat di Jalan Simpang Belitung No.024

Halaman 1 dari 8halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.08 RW.001 Banjarmasin, semula sebagai Penggugat
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan semua uraian-uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0304/Pdt.G/2017/PA.K.Kps tanggal
07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Rama Hariyadi bin Haris Hariadi, umur 9 (sembilan) tahun berada di bawah pengasuhan/*hadhanah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Rama Hariyadi bin Haris Hariadi, umur 9 (sembilan) tahun berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat hingga anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses/kemudahan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak bernama Rama Hariyadi bin Haris Hariadi;

Halaman 2 dari 8halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 02 April 2018 secara sah dan patut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 19 Maret 2018, yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 09 April 2018 yang diajukan Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukum Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan; -----

Bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) secara patut dan sah kepada Pembanding dan Terbanding ; -----

Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 16 Mei 2018 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya datang untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) nomor 0304/Pdt.G/2017/PA.K.Kps ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAGE) nomor 0304/Pdt.G/2017/PA.K.Kps Penggugat/Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAGE) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 ; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 25 Juni 2018 dengan perkara nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk ; -----

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.



TETANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Maret 2018 dan Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 07 Maret 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari . Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan setelah membaca memori banding dari pembanding, membaca kontra memori banding dari terbanding, dan seluruh berita acara sidang, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang mengenai keuangan ekonomi, atau penghasilan Tergugat/Pembanding dalam rangka menentukan besaran nafkah anak belum tuntas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpedoman kepada kebutuhan anak yang belum mumayyiz, namun sudah bersekolah (umur 9

Halaman 4 dari 8halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.



tahun). Kebutuhan dasar anak secara minimal pada umumnya di Kalimantan Tengah ;-----

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar anak di Kalimantan Tengah ini secara minimal setiap bulannya adalah sebagai berikut :-----

- Kebutuhan makan minum minimal perhari adalah Rp. 30.000,- dengan rincian 1 kali makan sebesar Rp. 10.000 x 3 = Rp. 30.000,-
- Untuk sekolah, susu dan uang saku dan lain-lain setiap hari minimal Rp.20.000,-
- Jumlah kebutuhan anak setiap hari minimal Rp. 30.000,- + Rp. 20.000,- = Rp. 50.000,-
- Oleh karena itu jumlah kebutuhan minimal setiap bulan 30 x Rp. 50.000,- =Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Oleh karena itu Tergugat/Pembanding berkewajiban memberi nafkah anaknya yang diasuh Penggugat/Terbanding bernama ANAK PERTAMA setiap bulannya melalui Penggugat/Terbanding minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan ketentuan kenaikan setiap tahunnya 10% untuk penyesuaian inflasi.-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinaan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 5 dari 8halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dari tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Memperhatikan, Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima:-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor 0304/Pdt.G/2017/PA.K.Kps tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;-----
 2. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA, umur 9 (sembilan) tahun berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat/Terbanding;-----
 3. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding;-----
 4. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 9 (sembilan) tahun berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui penggugat/Terbanding hingga anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen) -----

Halaman 6 dari 8halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.



5. Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses/kemudahan kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA;-----
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;---
7. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

III. Membebankan kepada Pembanding biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H. A. Shonhadji Ali, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, SH.,MH. dan Agus Purwanto,SH., M. HES masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis
Ttd

Drs.H.A.Shonhadji Ali, M. HI

Hakim Anggota
Ttd

Drs. H. Hasanuddin,SH.,MH

Hakim Anggota
Ttd

Agus Purwanto, SH.,M.HES

Halaman 7 dari 8halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.



Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Darmadi

Halaman 8 dari 8halaman Putusan Nomor:0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk.